



**PENETAPAN**  
**Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Tul**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TUAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Laha, 12 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, beralamat di Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

**PEMOHON 2**, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Selayar, 12 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat di Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor: 151/Pdt.P/2023/PA.Tul, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 26 Maret 2004 di hadapan imam yang bernama Labuaja Harbelubun;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa waktu menikah yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama **WALI NIKAH**, saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, serta maskawin adalah berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, tempat tanggal lahir Selayar, 05 Oktober 2006, umur 16 tahun;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau tidak pernah ada yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami serta keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai suami istri sah secara hukum di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengurus dan mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat, agar memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2004, di Ohoi Selayar, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tual terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan mendalilkan tidak mampu membayar biaya perkara dan memohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual Nomor W24-A3/687/KU.01/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah diperiksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah ternyata sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya karena saksi-saksi yang akan diajukan tidak bisa dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Tul tanggal 13 Juli 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat persetujuan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 151/Pdt.P/2023/PA. Tul tertanggal 13 Juli 2023, biaya perkara atas nama Pemohon I dan Pemohon II dibebankan kepada Negara, sehingga Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun 2023;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Tul selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tual tahun 2023;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Tual yang dijatuhkan Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SABTU TARABUBUN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim

SABTU TARABUBUN, S.H.I.

FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Tul